

SKRIPSI

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI YANG
MENGUNAKAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE*
*DEEPAKES***



Diajukan oleh

YOHANES VAN SUSANTO

NIM. 2110211210205

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari, 2025

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI
YANG MENGGUNAKAN *ARTIFICIAL
INTELLIGENCE DEEPFAKES***

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh
YOHANES VAN SUSANTO
NIM. 2110211210034

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2025**


LEMBAR PERSETUJUAN

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI YANG
MENGUNAKAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE*
*DEEPPAKES***

Diajukan oleh
YOHANES VAN SUSANTO
NIM. 2110211210205

Skripsi ini telah dipertahankan didepan Sidang panitia penguji
Pada 15 Januari 2025
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing


Dr. Suprpto, S.H., M.H.
NIP. 198105172005011001

Diketahui
Banjarmasin, Desember 2024
Ketua Program


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI YANG
MENGUNAKAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE*
DEEPPAKES

Diajukan oleh
YOHANES VAN SUSANTO
NIM. 2110211210205

Skripsi Ini Memenuhi Syarat Untuk Disahkan
Sebagai Persyaratan Yudisium

Nomor : 062/UNB.1.11/SP/2025
Tanggal : **11 MAR 2025**

Disahkan
Dekan,



Dr. Aetrandi Fatshah, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yohanes Van Susanto
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211210205
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 16 September 2003
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Hukum Perdata Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI YANG MENGUNAKAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE DEEPPAKES*

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 25 Desember 2024
Yang membuat pernyataan,



Yohanes Van Susanto
NIM. 2110211210205


PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan pertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada 15 Januari 2025
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI

Ketua : Dr. Hj. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.
Sekretaris : Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.
Anggota : Dr. Suprpto, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung
Mangkurat
Nomor : 155/UN8.1.11/SP/2025
Tanggal : 10 Januari 2025

MOTO

Sebab Aku tahu rencana-rencana yang Kumliliki untukmu,”demikianlah firman Tuhan, “rencana-rencana untuk kesejahteraan, bukan untuk kemalangan, untuk memberimu harapan dan masa depan.”

(Yeremia 29:11)

“Damai sejahtera Ku-tinggalkan bagimu, damai sejahtera Ku-berikan kepadamu; tidak seperti yang dunia berikan, itulah yang Ku-berikan kepadamu. Jangan biarkan hatimu gelisah atau takut.”

(Yohanes 14:27)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Juruselamat Semesta Alam, atas berkat dan rahmat-Nya karya ilmiah skripsi yang dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang senantiasa kebersamai :

Orang Tua Tercinta dan Tersayang,

Terimakasih saya ucapkan kepada kedua orang tua saya tercinta, David Van Susanto dan Hendrawati. Terima kasih atas segala doa yang tiada henti, cinta kasih yang tulus, dukungan moral dan material, serta pengorbanan yang tidak pernah putus sepanjang hidup saya. Kalian adalah sumber kekuatan dan inspirasi terbesar saya dalam menjalani setiap langkah perjalanan ini.

Adikku Terkasih

Saya juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada adik saya tercinta, Joshua Diego Susanto, yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan keceriaan dalam perjalanan saya menyelesaikan skripsi ini. Kehadiranmu menjadi pengingat untuk terus berjuang dan memberikan yang terbaik.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih banyak kepada Bapak Suprpto yang telah memberikan bimbingan, nasehat, serta dukungannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu



RINGKASAN

Yohanes Van Susanto, Desember 2024. **PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI YANG MENGGUNAKAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE DEEPPAKES***. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 65 Halaman. Pembimbing: Bapak Suprpto

Kemajuan teknologi telah berkembang dengan pesat dalam beberapa tahun terakhir, membawa dampak yang besar bagi kehidupan sosial dan pekerjaan manusia. Dengan perkembangan teknologi membuat pekerjaan manusia menjadi lebih mudah dan efisien, salah satu perkembangan teknologi tersebut adalah munculnya suatu program komputer yang dapat berpikir sendiri layaknya manusia yaitu, *Artificial Intelligence (AI)* atau kecerdasan buatan. AI atau kecerdasan buatan adalah sistem kecerdasan yang ditanamkan atau ditambahkan oleh manusia ke dalam komputer atau teknologi. Tujuan utamanya adalah untuk membuat mesin yang memiliki kemampuan untuk meniru kecerdasan manusia, dapat berpikir, belajar, dan bertindak seperti manusia, atau bahkan melebihi kemampuan manusia dalam beberapa hal. Ini mencakup berbagai metode dan pendekatan yang memungkinkan komputer untuk memahami, belajar, dan menggunakan data yang diberikan untuk membuat keputusan. Namun dengan perkembangan teknologi yang pesat tidak hanya membawa dampak positif melainkan juga membawa dampak negatif bahkan cenderung merugikan atau mengancam di lingkungan masyarakat, salah satu contohnya adalah kejahatan pemalusan pornografi yang menggunakan *Artificial Intelligence Deepfake*. *Deepfake* sendiri adalah jenis media sintesis yang

dibuat menggunakan *Artificial Intelligence* untuk mengubah, memanipulasi, atau menukar video, gambar atau rekaman audio sedemikian rupa sehingga tampak seolah-olah seseorang mengatakan atau melakukan sesuatu yang tidak pernah mereka lakukan. *Artificial Intelligence Deepfake* sendiri merupakan suatu hal yang baru di Indonesia sehingga belum terdapat suatu payung hukum ataupun pedoman mengenai tata cara penggunaan kecerdasan buatan tersebut yang membuat kekosongan hukum yang terjadi di Indonesia terlebih lagi Undang-undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang merupakan perubahan kedua dari Undang-undang nomor 19 tahun 2016 dan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 yang masih banyak memiliki pengertian yang multitafsir dan Pasal karet, membuat kejahatan yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan ini semakin menjamur di Indonesia terlebih lagi didalam lingkup dunia *cyber*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pembuktian dengan menggunakan UU ITE dapat diteraakan terhadap kejahatan yang memalsukan video Pornografi yang menggunakan *Artificial Intelligence Deepfake*, dan untuk mengetahui bagaimana keabsahan bukti video atau foto yang telah dimanipulasi menggunakan *Artificial Intelligence Deepfake* didepan persidangan. Metode penelitian yang digunakan adala pendekatan normatif dengan mengacu pada perundang-undangan, konsep, keputusan pengadilan, dan teori hukum terkait *Artificial Intelligence Deepfake*

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini digunakan untuk menelaah regulasi mengenai teknologi dan kecerdasan buatan di Indonesia, serta bagaimana aturan terkait pembuktian tindak pidana pornografi yang menggunakan *Artificial Intelligence Deepfake*

Penelitian ini mengungkapkan bahwa pembuktian tindak pidana kejahatan pornografi dengan *Artificial Intelligence Deepfake* dapat menggunakan UU ITE karena *Artificial Intelligence* dikategorikan sebagai agen elektronik dan dalam UU ITE seorang penyelenggara elektronik bertanggung jawab terhadap sebuah agen elektronik. Penyelenggara elektronik yang dimaksudkan adalah orang, yang berarti dapat disimpulkan setiap orang bertanggungjawab dalam setiap penggunaan agen elektronik, hal ini juga didukung dengan klausul yang dibuat oleh para pembuat program *Artificial Intelligence Deepfake* yang dimana sebelum menggunakan program mereka, penyelenggara sistem elektronik atau *user* diwajibkan untuk menyetujui terlebih dahulu segala syarat dan ketentuan. Penelitian ini juga menemukan UU ITE dapat digunakan untuk pembuktian namun hanya dalam kejahatan penyebaran konten manipulasi pornografi *Artificial Intelligence Deepfake* ke dunia *cyber*. Penelitian ini juga menemukan bahwa bukti elektronik merupakan bukti yang sah sebagai pengganti surat dalam KUHAP meskipun telah dimanipulasi dengan *artificial intelligence deepfake* tentu dengan bantuan alat bukti lainnya untuk memperoleh keyakinan hakim dan menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap pelaku.

Penelitian ini menyarankan adanya kebijakan yang lebih tegas dan jelas dalam mengatur *Artificial Intelligence* di Indonesia, kebijakan tersebut harus mencakup bagaimana tata cara dan pedoman penggunaan AI di Indonesia sehingga terciptanya kepastian hukum bagi korban maupun pengguna, selain itu dengan adanya kebijakan baru dapat ditafsirkan dengan jelas bagaimana pengaturan *Artificial Intelligence* agar tidak terjadi multitafsir.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan regulasi *Artificial Intelligence* di Indonesia, terutama dalam hal kejelasan bagaimana suatu entitas program komputer ditafsirkan dan peraturan apa yang diterapkan dalam pidana yang menggunakan media *Artificial Intelligence*. Pemerintah diharapkan bisa membuat aturan yang lebih baik dalam menangani perkembangan teknologi yang semakin berkembang di Indonesia.

ABSTRAK

Yohanes Van Susanto, Desember 2024. **PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI YANG MENGGUNAKAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE***

DEEPPAKES. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat, 65 Halaman. Pembimbing: Suparpto

Kemajuan teknologi, khususnya kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*), memunculkan tantangan baru dalam hukum pidana. Salah satu inovasi AI, yaitu Deepfake, memungkinkan manipulasi media digital seperti gambar, video, dan suara, yang dapat digunakan untuk membuat konten pornografi palsu. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam pembuktian tindak pidana pornografi yang melibatkan teknologi Deepfake, serta mengevaluasi keabsahan bukti elektronik hasil manipulasi AI dalam proses peradilan pidana. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU ITE dapat menjadi landasan hukum untuk menangani kejahatan pornografi berbasis teknologi Deepfake, namun memiliki keterbatasan dalam membuktikan autentisitas bukti elektronik. Dalam konteks pembuktian, dokumen elektronik yang dimanipulasi dengan teknologi Deepfake tetap dapat dianggap sah asalkan didukung oleh alat bukti lain yang dapat meyakinkan hakim. Penelitian ini juga mengungkap adanya kekosongan hukum dalam regulasi AI, yang memungkinkan potensi penyalahgunaan teknologi Deepfake terus berkembang. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum yang lebih komprehensif untuk mengatur penggunaan AI dan Deepfake, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi korban dan mencegah dampak negatif dari teknologi tersebut.

Kata Kunci: **Artificial Intelligence, Deepfake, Pembuktian, Pornografi, Tindak Pidana**

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan kasih dan rahmat-Nya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam penelitian ini tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan dan bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak untuk kesempatan ini, peneliti ingin mengucapkan terima kasih dengan setulusnya dengan segala rendah hati kepada:

1. **Tuhan Yesus Kristus** atas kasih, anugerah dan berkat yang sungguh luar biasa kepada penulis. Banyak tantangan yang penulis hadapi selama menyelesaikan skripsi ini, tetapi ketika penulis berserah dan berharap pada-Nya, Ia selalu turut campur tangan menolong peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini;
2. Ayah dan Ibu tercinta, **Bapak David Van Susanto** dan **Ibu Hendrawati** yang telah membesarkan saya dan mendidik saya serta senantiasa memberikan dukungan serta bantuan secara moral maupun semangat dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Adik saya yang saya sayangi, **Joshua Diego Susanto** yang memotivasi saya dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Abdul Halim Barkatullah** selaku mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Achmad Faishal** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah

berkenan menerima penulis sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

5. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Muhammad Ananta Firdaus** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada penulis sejak awal studi sampai dengan saat ini;
6. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Suprpto** selaku Pembimbing Utama yang dengan penuh kesabaran memberikan arahan, bimbingan, saran dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penulisan proposalnya sampai dengan penulisan skripsi ini;
7. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Ibu Mulyani Zulaeha** selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar dan **Ibu Cindyya Thalia Mustika** selaku sekretaris Panitia Penguji Ujian Skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;
8. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Achmad Ratomi** selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasi dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
9. Yang terhormat seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan ilmu pengetahuan dan membuka wawasan berpikir penulis dalam dunia hukum. Betapa banyak

ilmu bermanfaat yang penulis dapat dari mereka, yang mana kesemuanya itu memberikan motivasi dan inspirasi bagi penulis agar menjadi orang yang bermanfaat dan berguna bagi orang lain;

10. Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat baik Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perpustakaan dan lain-lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;
11. Teman-teman penulis **Muhammad Irfan Hafizhi, Vico Pratama Duta,** dan **Andreas Saputra Simamora** yang telah membantu penulis selama penulisan skripsi ini dan banyak memberikan masukan dan motivasi untuk penulis;
12. Teman-teman SMP penulis **Alexander Jonathan Nyomanto, Michael Awarsa Kusuma,** dan **Willy Onggo Sanusi** yang senantiasa menghibur penulis, memberikan motivasi serta membantu penulis dalam penulisan skripsi ini;
13. Teman-teman satu grup penulis bernama **CV. KZ AMANAH LAW FIRM,** dan **PN48** yang selalu menemani dan kebersamai penulis selama menjalani perkuliahan dan kebersamai proses penulisan skripsi penulis;
14. Seluruh teman-teman penulis Angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, khususnya Program Kekhususan Perdata Angkatan 2021 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu

Pada akhirnya penulis menyadari, bahwasanya skripsi ini masih jauh dari yang namanya kesempurnaan sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat

membangun dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Dengan kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa, dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 25 Desember 2024

Yohanes van Susanto

NIM. 2110211210205

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
HALAMAN JUDUL DAN PERSYARATAN GELAR	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
MOTO	vii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK	xiii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan masalah	10
C. Keaslian Penelitian.....	11
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	12
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Pembuktian	19
B. Tindak Pidana	25
C. Pornografi	31
D. Artificial Intelligence Deepfakes	33
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Apakah penggunaan UU ITE dapat di terapkan untuk pembuktian pemalsuan pornografi yang menggunakan <i>Artificial Intelligence Deepfake</i> ?.....	37
B. Bagaimana keabsahan bukti video atau gambar yang di buat menggunakan teknologi Artificial Intelligence Deepfake?	50
BAB IV PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA.....	64

